



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TAHUN 2024–2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu adanya rencana aksi daerah pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memuat target, arah kebijakan dan strategi pencapaian dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, universalitas, terintegrasi, dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a angka 2 Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Bupati berwenang menetapkan Rencana Aksi Daerah tujuan Perkembangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

- tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2026 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.
7. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.

10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Pemangku Kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD TPB, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
16. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD TPB yang telah selesai.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk menetapkan dokumen rencana kerja sebagai pedoman:

- a. pelaksanaan pencapaian TPB di Daerah;
- b. seluruh Pemangku Kepentingan dalam mencapai TPB mulai dari Perangkat Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya; dan
- c. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari RAD TPB meliputi 17 (tujuh belas) tujuan yang terbagi ke dalam 4 (empat) pilar utama, yaitu:

- a. pilar pembangunan sosial, meliputi:
tujuan 1 : tanpa kemiskinan;

- tujuan 2 : tanpa kelaparan;
- tujuan 3 : kehidupan sehat dan sejahtera;
- tujuan 4 : pendidikan berkualitas; dan
- tujuan 5 : kesetaraan gender pilar;
- b. pilar pembangunan ekonomi, meliputi:
 - tujuan 7 : energi bersih dan terjangkau;
 - tujuan 8 : pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
 - tujuan 9 : industri, inovasi, dan infrastruktur;
 - tujuan 10 : berkurangnya kesenjangan; dan
 - tujuan 17 : kemitraan untuk mencapai tujuan;
- c. pilar pembangunan lingkungan, meliputi:
 - tujuan 6 : air bersih dan sanitasi layak;
 - tujuan 11 : kota dan pemukiman yang berkelanjutan;
 - tujuan 12 : konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
 - tujuan 13 : penanganan perubahan iklim;
 - tujuan 14 : ekosistem lautan; dan
 - tujuan 15 : ekosistem daratan;
- d. pilar pembangunan hukum dan tata kelola, meliputi:
 - tujuan 16 : perdamaian, keadilan; dan
 - tujuan 17 : kelembagaan yang tangguh.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. RAD TPB;
- b. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- c. pelaporan.

BAB II RAD TPB

Pasal 5

RAD TPB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target TPB dan pencapaian sasaran pembangunan Daerah dalam bentuk tujuan, target, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program.

Pasal 6

- (1) Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
 - a. BAB I : pendahuluan;
 - b. BAB II : keterkaitan RAD TPB dengan kebijakan pembangunan;
 - c. BAB III : penyusunan matrik TPB;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan;
 - e. BAB V : penutup.
- (2) Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

RAD TPB digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi RAD TPB, dan penyusunan dokumen RPJPD dan RPJMD, serta acuan bagi Ormas, Akademisi, Filantropi, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi RAD TPB.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui tim koordinasi dan tim sekretariat implementasi, Pemantauan, dan Evaluasi TPB melakukan asistensi, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD TPB.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan tim koordinasi dan tim sekretariat implementasi, Pemantauan, dan Evaluasi TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan secara tertulis kepada Bupati dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB.
- (2) Laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 4 September 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ENDRI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 4 September 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 35 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
 BERKELANJUTAN TAHUN 2024–2026

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target					Capaian					Status					SKPD Pelaksana
							2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
MATRIK I : TARGET INDIKATOR SDGS - PILAR SOSIAL																						
1. TANPA KEMISKINAN (MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN)																						
1.1		Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1.25 dolar amerika per hari.																				
1.1	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	P3KE	%	0,78	0,78	0,65	0	0	0	0,78	0,65				Tercapai	Tercapai				DINAS SOSIAL
1.1	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	P3KE	%	0,78	0,78	0,65	0	0	0	0,78	0,65				Tercapai	Tercapai				DINAS SOSIAL
1.1	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	P3KE	%	0,78	0,78	0,65	0	0	0	0,78	0,65				Tercapai	Tercapai				DINAS SOSIAL
1.1	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPELITBANG DA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100				Tercapai	Tercapai				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.2		Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.																				
1.2	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN	BPS	%	4,54	4,54	4,01	3,96	3,74	3,58	4,54	4,01				Tercapai	Tercapai				DINAS SOSIAL

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar	Target					Capaian					Status					SKPD Pelaksana	
							2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
		garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	SOSIAL																				
1.2	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	BPS	%	4,54	4,54	4,01	3,96	3,74	3,58	4,54	4,01				Tercapai	Tercapai					DINAS SOSIAL
1.2	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	BPS	%	4,54	4,54	4,01	3,96	3,74	3,58	4,54	4,01				Tercapai	Tercapai					DINAS SOSIAL
1.3		Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.																					
1.3	1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/ melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100	100	100												DINAS KESEHATAN
1.3	1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/ melahirkan, korban kecelakaan kerja,	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100	100	100												DINAS KESEHATAN

3.b	3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	%	80	80	80	80	80	80										DINAS KESEHATAN
3.c		Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.																			
3.c	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	%	7,55	7,55	9	12	18	20										DINAS KESEHATAN

4. PENDIDIKAN BERKUALITAS (MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA)

4.1		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.																			
4.1	4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	1,96	48,89	55,8	58,45	63,24	65										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.1	4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	1,68	37,97	43,31	44,97	48,47	50										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.																				
4.5	4.5.1*	(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	BPS	%	109,04	100	100	100	100	100											DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.5	4.5.1*	(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	BPS	%	74,67	90	90	100	100	100											DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.6		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.																				
4.6	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur >=15 tahun.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	BPS	%	98,43	95	95	98	99	100											DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.																			
5.6	5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Orang	35412	35412	35698	36226	36512	36798										DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.b		Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.																			
5.b	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	BPS	%	65,3	0	0	67,5	70	72,5										DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MATRIK I : TARGET INDIKATOR SDGS – PILAR EKONOMI

7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU (MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA)

7.1		Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.																			
7.1	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPELITBANGDA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100				Tercapai	Tercapai			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

10.1	10.1.1 (c)	Jumlah Desa Mandiri.	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Desa	3	6	13	18	23	31										DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10.1	10.1.1 (c)	Jumlah Desa Mandiri.	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Desa	3	6	13	18	23	31										DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10.1	10.1.1 (c)	Jumlah Desa Mandiri.	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Desa	3	6	13	18	23	31										DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10.1	10.1.1 *	Rasio Gini.	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPELITBANGDA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100				Tercapai	Tercapai			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
10.3		Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.																			
10.3	10.3.1 (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	%	100	0	0	100	100	100										DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

16.7	16.7.1 . (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BPS	%	21,21	21,21	21,21	21,21	24,24	27,27	21,21	21,21				Tercapai	Tercapai				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
------	-----------------	---	------------------------------------	-----	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	----------	----------	--	--	--	---

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ENDRI